



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/21/K/411.516.2015/2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA TALANG**

KEPALA DESA TALANG;

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Susunan Pengurus Forum Anak Desa Talang Tahun 2023;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KEPALA DESA TALANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Susunan Pengurus Forum Anak Desa Talang Tahun 2023.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Desa Talang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
2. Mendorong pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kecamatan Nganjuk;
3. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan Nganjuk;
4. Mengakomodasi aspirasi anak dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak ;
5. Mensosialisasikan Program Kecamatan Layak Anak kepada teman sebaya;
6. Menggali kebutuhan anak dan menyampaikan aspirasi anak kepada orang dewasa;
7. Terlibat aktif dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan Kecamatan Layak Anak ;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Talang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Tahun Anggaran berkenaan serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talang
pada tanggal 03 Januari 2023

Kepala Desa Talang

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/21/K/411.516.2015/2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA TALANG

NO	KEPENDUDUKAN DALAN KEPENGURUSAN	NAMA/KEPENDUDUKA DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN
I.	Pembina	SUPARLAN M. MUSAROJI GATUT SUWARJI	KADES BABINKAMTIBNAS BABINSA
II.	Pendamping	BUDI KARYANTO WAHYUDI GATUT SUWARJI M. MUSAROJI NANDA RICARD NUR PAMBUDI	SEKDES Kaur Kesra Anggota Danramil Anggota Polsek Mahasiswa yang kompeten/Karang Taruna
III.	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara	1. AHMAD CHOIRUL ANAM 2. M. YUSUF ADHITYA 3. FAIDATUN NEISHA Y.N 4. SALSA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
IV.	Bidang-Bidang 1. Partisipasi Kordinator Anggota	1. PUTRI 2. AHMAD FAUZAN SETIAWAN	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	2. Bakat dan Minat Koordinator Anggota	1. RHEHAN ANDICHA 2. HERMAWAN 3. MICHO DIYO EFENDI	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	3. Perlindungan Anak Koordinator Anggota	1. FIKRI ANDIKA PRATAMA 2. MOCHAMAD UMAR DANI	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	4. Pengembangan Organisasi Koordinator Anggota	1. VONDA 2. ADI DWI PRASTYO	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO